



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA**

### **KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA**

**NOMOR : 146 /Kpts/ SesKPU-NR/Tahun 2015**

### **TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA DATA TUKIN DAN PENGELOLA BUKU KENDALI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA**

#### **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran tertib administrasi pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu ditunjuk Pengelola Data Tukin dan Pengelola Buku Kendali di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  - 2. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 117 ,Tambahan Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5316);
  - 3. Undang – undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh Jaya, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179 ;
  - 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 463);
  - 5. Undang Undang Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Perubahan tentang Undang – Undang Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 08, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
  - 6. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
  - 7. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 241/Kpts/Setjen/Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
  - 8. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2014 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;


9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal KPU Nomor 849/SJ/VI/2015 tentang Penunjukan Pengelola Data Tukin dan Pengelola Buku Kendali pada Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/ Kota;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
Kesatu : Menetapkan Pengelola Data Tukin dan Pengelola Buku Kendali di Sekretariat KPU Kabupaten Nagan Raya yang nama-namanya terlampir dalam Lampiran Surat Keputusan ini;  
Kedua : 1. Pengelola Data Tukin sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas mengelola data tukin,  
2. Pengelola Buku Kendali mempunyai Tugas mengelola Buku Kendali ( mencatat dan melakukan verifikasi terhadap kehadiran dan ketidak hadirannya ) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya Tahun 2014 ;  
Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya Pengelola Data Tukin dan Pengelola Buku Kendali bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya;  
Keempat : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya;  
Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;

Ditetapkan di Suka Makmue  
Pada tanggal 25 Juni 2015

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGAN RAYA**  
Sekretaris,  
  
**ABDUL KARIM NUR, SP**  
\*NIP : 19640303 199503 1 001

Salinan – Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal KPU di Jakarta
2. Sekretaris KPU Provinsi Aceh di Banda Aceh
3. Ketua KPU Kab. Nagan Raya di Suka Makmue (sebagai laporan)
4. Kepala KPPN di Meulabouh
5. Bendaharawan KPU Kab. Nagan Raya
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**LAMPIRAN - KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGAN RAYA.**

Nomor : 146 /Kpts/ SesKPU-NR/ Tahun 2015

Tanggal : 25 Juni 2015

Tentang : **Penunjukan Pengelola Data Tukin dan Pengelola Buku Kendali di Lingkungan Komisi  
Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya**

NO.	N A M A / NIP	PANGKAT / GOL.RUANG	JABATAN POKOK	JABATAN	KET
1	2	3	4	5	6
1.	<b><u>GUNAWAN, SH</u></b> Nip.19821212 200912 1 005	Penata Muda Tk. I ( III/b)	Kasubbag Umum, Keuangan dan Logistik	Pengelola Data Tukin	
2.	<b><u>RIDWAN</u></b> Nip.19860406 201212 1 004	Juru ( I/c)	Staf Sekretriati KPU	Pengelola Buku Kendali	

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGAN RAYA**  
Sekretaris,  
**ABDEL KARIM NUR, SP**  
NIP : 19640303 199503 1 001